

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa Prosedur pemberian kredit pensiun pada PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang, yaitu :

5.1.1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan kredit terdiri dari :

1. Dokumen inti yang berupa SKEP Pensiun atau dokumen yang berhubungan dengan kepengurusan SKEP pensiun.
2. Dokumen pelengkap berupa aplikasi permohonan kredit, foto copy KTP yang masih berlaku, kartu keluarga, informasi uang pensiun terakhir bisa bersumber dari foto copy buku gaji atau buku tabungan dan sejenisnya, foto copy kartu NPWP untuk keseluruhan pinjaman > Rp. 100 Juta atau sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dokumen hukum yang akan dicetak oleh pihak bank melalui sistem komputer seperti, aplikasi dan ketentuan umum kredit pensiun, tanda terima dokumen SKEP atau kepengurusan SKEP yang telah diserahkan pihak debitur kepada kreditur sebagai jaminan kreditnya.

5.1.2. Mekanisme prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang terdapat perbedaan dengan teori yang ada. Prosedur pemberian kredit pada teori terdiri dari pengajuan berkas-berkas pinjaman, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, peninjauan ke lokasi, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit/ perjanjian lainnya, realisasi kredit dan

penyaluran atau penarikan dana. Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang meliputi pengajuan permohonan kredit, melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diminta oleh bank, analisis kredit, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, dan realisasi kredit. Perbedaan yang mendasar adalah tidak adanya wawancara dan peninjauan ke lokasi nasabah secara langsung.

5.1.3. Hambatan-hambatan yang dialami pada saat proses pemberian kredit Pada PT.

Bank Nagari Cabang Padang Panjang meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kualitas karyawan pada bagian marketing PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang kurang dan juga biayaprovisi dan asuransi kredit pensiun yang ditetapkan oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan lembaga perbankan. Hambatan-hambatan eksternal meliputi, nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara nasabah dan PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang dan nasabah sulit memahami informasi mengenai pelayanan kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang.

5.1.4. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pemberian kredit baik secara

internal maupun eksternal yaitu dengan meningkatkan kualitas karyawan agar lebih kreatif pada saat penawaran pinjaman kepada calon debitur serta mengadakan evaluasi atas biaya yang diterapkan pada PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang agar tetap bisa bersaing dengan pasar. Sedangkan hambatan eksternal dapat diatasi dengan cara menyediakan brosur mengenai kredit, menempelkan persyaratan kredit di papan pengumuman yang disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta rutin mengadakan sosialisasi untuk

membahas mengenai kredit pensiun yang dilakukan di Bank Nagari maupun berkunjung langsung ke rumah para nasabah.

5.2. Saran

Saran yang diambil berdasarkan kesimpulan adalah:

1. Bagi pensiun dengan pinjaman kredit tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan persyaratan kredit Pensiun seperti SKEP Pensiun maupun kartu NPWP diharapkan jika kedua dokumen tersebut telah diterbitkan oleh pemerintah secepatnya harus diserahkan kepada pihak bank guna menjaga kedisiplinan dan peraturan atas prosedur pemberian kredit. Terlebih dengan SKEP Pensiun karena dokumen tersebut merupakan dokumen inti yang dijadikan sebagai jaminan kredit.
2. Tidak adanya aktivitas wawancara dan peninjauan ke lokasi nasabah diharapkan kecermatan dan ketelitian pada saat proses pemberian kredit atas pengecekan pihak-pihak yang terkait lebih ditingkatkan.
3. Menjalin komunikasi yang baik dengan pensiunan agar informasi-informasi yang akan disampaikan kepada para pensiun mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan kredit maupun proses pemberian kredit lebih jelas dan mudah diterima oleh pensiunan.
4. Peningkatan pelayanan kepada para pensiunan dan menjaga hubungan baik antara mitra kerja untuk perkembangan usaha bersama.